



SALINAN

**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK**  
**NOMOR 412/26/XI/2019**

**TENTANG**  
**PENASEHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL**  
**BUMDES DESA NGEMPLAK**

**KEPALA DESA NGEMPLAK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, perlu membentuk Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Ngemplak;
- b. bahwa untuk melaksanakan hasil musyawarah Desa sebagaimana Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor 6/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dipandang perlu membentuk pengurus demi kelancaran pengelolaan BUMDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
14. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngemplak Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2017-2022 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Ngemplak (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU : Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional BUM Desa NGEMPLAK MAJU MAKMUR Desa Ngemplak Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

- KEDUA : Penasehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- KETIGA : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus
  - b. penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana operasional.
- KEEMPAT : Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran BUMDesa yang bersumber dari penyertaan modal APBDesa.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngemplak  
Pada tanggal : 5 Nopember 2019

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

**Salinan Disampaikan Kepada Yth.**

1. Bupati SUKOHARJO;
2. Kepala DPMD Kabupaten SUKOHARJO;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten SUKOHARJO;
4. Camat Kartasura;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngemplak.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK  
NOMOR : 412/26/X/ 2019  
TENTANG : PENASEHAT, PENGAWAS  
DAN PELAKSANA OPERASIONAL  
BUM DESA NGEMPLAK

SUSUNAN  
PENASEHAT,PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK  
DESA NGEMPLAK MAJU MAKMUR  
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO  
MASA BAKTI TAHUN 2019 s/d 2024

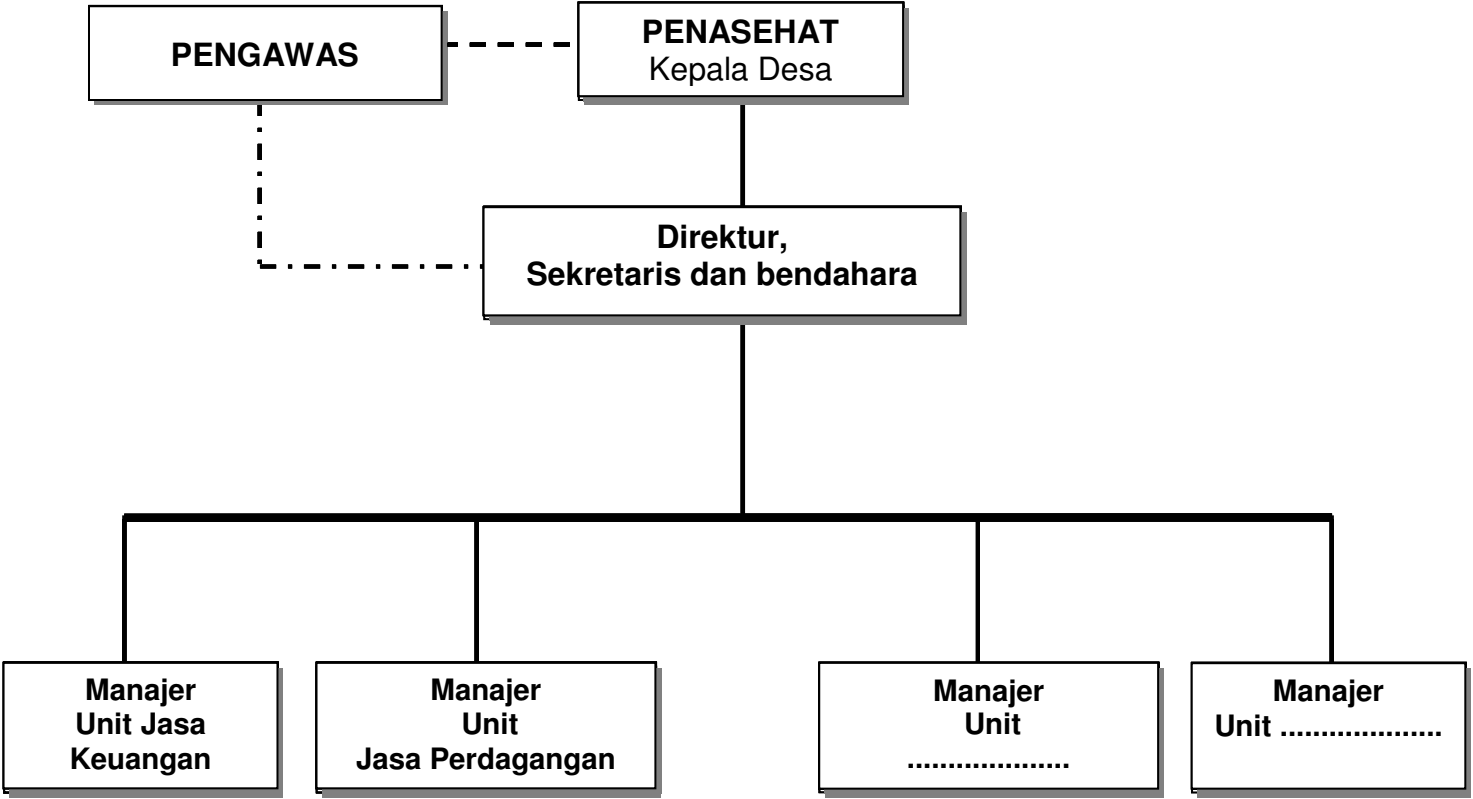
| No | Nama                         | Pendidikan<br>Terakhir | Jabatan                 | Unsur               |
|----|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. | WARTONO                      | SMA                    | PENASEHAT               | KEPALA DESA         |
| 2. | DANIEL DWIJO TRIATMONO,A.Md  | DIII                   | DIREKTUR                | MASYARAKAT          |
| 3. | ESTI WIJAYANTI,SE            | SARJANA                | SEKRETARIS              | MASYARAKAT          |
| 4. | AMBARYANI                    | SMA                    | BENDAHARA               | MASYARAKAT          |
| 5. | ENDANG TRI WAHYUNINGSIH,A.Md | DIII                   | UNIT JASA KEUANGAN      | MASYARAKAT          |
| 6. | YOUS SALIB                   | SMA                    | KETUA PENGAWAS          | TOKOH<br>MASYARAKAT |
| 7. | AMIEN TAUFIK                 | SMA                    | WAKIL KETUA<br>PENGAWAS | TOKOH<br>MASYARAKAT |
| 8. | FADILA ARTIWI PUTRI,S.Sos    | SARJANA                | ANGGOTA PENGAWAS        | TOKOH<br>MASYARAKAT |

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) NGEMPLAK MAJU MAKMUR**  
**DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**



**KETERANGAN :**

- Garis Koordinasi
- Garis Intruksi/Perintah
- ..... Garis Pengawasan

**KEPALA DESA NGEMPLAK**

ttd

**WARTONO**